



PUTUSAN

Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABDULLAH MAKSUM Bin ATEMU;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/11 Januari 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Dusun Warungdowo RT 001 RW 008, Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Abdullah Maksum Bin Atemo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDULLAH MAKSUM Bin ATEMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan*” sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDULLAH MAKSUM Bin ATEMO dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Type TBR52 BFSR No. Pol : N-1832-WS Tahun 1995 warna biru muda Noka : MHCTBR52BSC097526, Nosin : A097526 beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada saksi Suparno.
 - 1 (satu) buah jerigen kosong warna biru ukuran 30 (tiga puluh) liter;
 - 1 (satu) buah jerigen kosong warna hijau ukuran 30 (tiga puluh) liter;
 - 1 (satu) buah drum warna biru berisi BIO SOLAR ukuran 200 (dua ratus) liter;
 - 1 (satu) buah pompa otomatis ukuran 12V (dua belas volt) beserta selang platik warna bening;
 - 1 (satu) buah kabel sekira kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter beserta tombol;
 - 13 (tiga belas) jerigen kosong warna biru ukuran 30L (tiga puluh liter);
 - 1 (satu) buah jerigen kosong warna abu-abu ukuran 30L (tiga puluh liter);
 - 1 (satu) buah jerigen warna putih berisi BIO SOLAR ukuran 30L (tiga puluh liter);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah drum besi berisi BIO SOLAR ukuran 200L (dua ratus liter);
- 5 (lima) buah drum besi kosong ukuran 200L (dua ratus liter);
- 2 (dua) buah drum plastic berisi BIO SOLAR ukuran 200L (dua ratus liter);
- 1 (satu) buah drum besi kosong tertanam dalam tanah ukuran 200L (dua ratus liter);
- 1 (satu) buah drum besi dengan kondisi terpotong;
- 3 (tiga) buah tandon plastic ukuran 1000L (seribu liter) berisi BIO SOLAR, masing-masing tandon berisi 150L (seratus lima puluh liter), 100L (seratus liter), 120 L (Seratus Dua Puluh liter);
- 1 (satu) buah kabel beserta colokan;
- 1 (satu) buah selang plastic ukuran $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) inch;
- 1 (satu) buah selang plastic ukuran 1 (satu) inch;
- 1 (satu) buah selang plastik ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) inch;
- 1 (satu) buah mesin pompa listrik tanpa merk warna hijau;
- 1 (satu) buah mesin pompa listrik kecil tanpa merk warna hijau;
- 1 (satu) buah corong seng;
- 1 (satu) buah corong warna biru melekat saringan warna merah;
- 1 (satu) buah selang plastic ukuran $\frac{1}{2}$ inch;
- 1 (satu) buah timba plastic;
- 1 (satu) buah bak plastic bulat warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan sedangkan untuk 1200L BIO SOLAR dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semulanya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa Terdakwa ABDULLAH MAKSUM Bin ATEMU pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022, bertempat di Jalan Raya Surabaya-Malang depan Kebun Raya Purwodadi yang berkedudukan di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah "meyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika Terdakwa ABDULLAH MAKSUM Bin ATEMU menggunakan menggunakan Mobil merk ISUZU PANTHER warna biru dengan No. Pol N-1832-WS yang dimodifikasi yang telah dimodifikasi dengan cara menambah pompa dan selang yang terpasang pada tangka bagian bawah kendaraan sehingga terhubung pada drum plastic yang berada di dalam kabin kendaraan dengan volume kurang lebih 200 (dua ratus) liter, kemudian terdakwa menuju SPBU 5467102 yang dilayani oleh saksi MOH. KHASAN dan membeli BBM bersubsidi jenis BIO SOLAR dan membeli 48 (empat puluh delapan) liter dengan harga per liternya Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan total pembelian BIO SOLAR tersebut senilai Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dimana sekali jalan terdakwa bisa membawa sampai kurang lebih 200 (dua ratus) liter kemudian saksi MOH. MUIZZUL HAQ BILLAH dan saksi FERRY EKA WAHYU LESMANA, S.H. selaku petugas kepolisian menghentikan mobil yang dikendarai terdakwa di Jalan Raya Surabaya-Malang depan Kebun Raya Purwodadi dan melakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen kosong warna biru ukuran 30 (tiga puluh) liter, 1 (satu) buah jerigen kosong warna hijau ukuran 30 (tiga puluh) liter, 1 (satu) buah drum warna biru berisi BIO SOLAR ukuran 200 (dua ratus) liter, 1 (satu) buah pompa otomatis ukuran 12V (dua belas volt) beserta selang platik warna bening, 1 (satu) buah kabel sekira kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter beserta tombol, sehingga saksi MOH. MUIZZUL HAQ BILLAH dan saksi FERRY EKA WAHYU LESMANA, S.H. melakukan pengembangan ke rumah terdakwa;

Bahwa ketika berada di rumah terdakwa yang beralamat Dusun Warungdowo RT 001 RW 008, Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan diketemukan 13 (tiga belas) jerigen kosong warna biru

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 30L (tiga puluh liter), 1 (satu) buah jerigen kosong warna abu-abu ukuran 30L (tiga puluh liter), 1 (satu) buah jerigen warna putih berisi BIO SOLAR ukuran 30L (tiga puluh liter), 1 (satu) buah drum besi berisi BIO SOLAR ukuran 200L (dua ratus liter), 5 (lima) buah drum besi kosong ukuran 200L (dua ratus liter), 2 (dua) buah drum plastic berisi BIO SOLAR ukuran 200L (dua ratus liter), 1 (satu) buah drum besi dengan kondisi terpotong, 3 (tiga) buah tandon plastic ukuran 1000L (seribu liter) berisi BIO SOLAR, 1 (satu) buah kabel beserta colokan, 1 (satu) buah selang plastic ukuran $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) inch, 1 (satu) buah selang plastic ukuran 1 (satu) inch, 1 (satu) buah selang plastik ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) inch, 1 (satu) buah mesin pompa listrik tanpa merk warna hijau, 1 (satu) buah mesin pompa listrik kecil tanpa merk warna hijau, 1 (satu) buah corong seng, 1 (satu) buah corong warna biru melekat saringan warna merah, 1 (satu) buah selang plastic ukuran $\frac{1}{2}$ inch, 1 (satu) buah timba plastic, 1 (satu) buah bak plastic bulat warna hijau sehingga saksi MOH. MUIZZUL HAQ BILLAH dan saksi FERRY EKA WAHYU LESMANA, S.H. membawa terdakwa ke Polres Pasuruan beserta barang bukti yang ditemukan;

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa "*meyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah yaitu BIO SOLAR*" tanpa seijin dari pemerintah;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa ABDULLAH MAKSUM Bin ATEMU pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar jam 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022, bertempat di Jalan Raya Surabaya-Malang depan Kebun Raya Purwodadi yang berkedudukan di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah "*melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika Terdakwa ABDULLAH MAKSUM Bin ATEMU menggunakan menggunakan Mobil merk ISUZU PANTHER warna biru

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Pol N-1832-WS yang dimodifikasi yang telah dimodifikasi dengan cara menambah pompa dan selang yang terpasang pada tangka bagian bawah kendaraan sehingga terhubung pada drum plastic yang berada di dalam kabin kendaraan dengan volume kurang lebih 200 (dua ratus) liter, kemudian terdakwa menuju SPBU 5467102 yang dilayani oleh saksi MOH. KHASAN dan membeli BBM bersubsidi jenis BIO SOLAR dan membeli 48 (empat puluh delapan) liter dengan harga per liternya Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan total pembelian BIO SOLAR tersebut senilai Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dimana sekali jalan terdakwa bisa membawa sampai kurang lebih 200 (dua ratus) liter kemudian saksi MOH. MUIZZUL HAQ BILLAH dan saksi FERRY EKA WAHYU LESMANA, S.H. selaku petugas kepolisian menghentikan mobil yang dikendarai terdakwa di Jalan Raya Surabaya-Malang depan Kebun Raya Purwodadi dan melakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen kosong warna biru ukuran 30 (tiga puluh) liter, 1 (satu) buah jerigen kosong warna hijau ukuran 30 (tiga puluh) liter, 1 (satu) buah drum warna biru berisi BIO SOLAR ukuran 200 (dua ratus) liter, 1 (satu) buah pompa otomatis ukuran 12V (dua belas volt) beserta selang platik warna bening, 1 (satu) buah kabel sekira kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter beserta tombol, sehingga saksi MOH. MUIZZUL HAQ BILLAH dan saksi FERRY EKA WAHYU LESMANA, S.H. melakukan pengembangan ke rumah terdakwa;

Bahwa ketika berada di rumah terdakwa yang beralamat Dusun Warungdowo RT 001 RW 008, Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan diketemukan 13 (tiga belas) jerigen kosong warna biru ukuran 30L (tiga puluh liter), 1 (satu) buah jerigen kosong warna abu-abu ukuran 30L (tiga puluh liter), 1 (satu) buah jerigen warna putih berisi BIO SOLAR ukuran 30L (tiga puluh liter), 1 (satu) buah drum besi berisi BIO SOLAR ukuran 200L (dua ratus liter), 5 (lima) buah drum besi kosong ukuran 200L (dua ratus liter), 2 (dua) buah drum plastic berisi BIO SOLAR ukuran 200L (dua ratus liter), 1 (satu) buah drum besi dengan kondisi terpotong, 3 (tiga) buah tandon plastic ukuran 1000L (seribu liter) berisi BIO SOLAR, 1 (satu) buah kabel beserta colokan, 1 (satu) buah selang plastic ukuran $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) inch, 1 (satu) buah selang plastic ukuran 1 (satu) inch, 1 (satu) buah selang plastik ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) inch, 1 (satu) buah mesin pompa listrik tanpa merk warna hijau, 1 (satu) buah mesin pompa listrik kecil tanpa merk warna hijau, 1 (satu) buah corong seng, 1 (satu) buah corong

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru melekat saringan warna merah, 1 (satu) buah selang plastic ukuran ½ inch, 1 (satu) buah timba plastic, 1 (satu) buah bak plastic bulat warna hijau sehingga saksi MOH. MUIZZUL HAQ BILLAH dan saksi FERRY EKA WAHYU LESMANA, S.H. membawa terdakwa ke Polres Pasuruan beserta barang bukti yang ditemukan;

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa “*melakukan penyimpanan BIO SOLAR*” tanpa seijin dari pemerintah;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Moh. Muizzul Haq Billah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah penyimpanan bahan bakar Solar;
- Bahwa kejadian itu pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, sekitar 21.00 Wib tepatnya di jalan raya Surabaya Malang didepan Kebun Raya Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa kejadian itu diketahui berdasarkan informasi dari masyarakat dimana ada kendaraan jenis Isuzu Panther Nopol N 1832 WS membeli BBM jenis Bio Solar, dengan keadaan mencurigakan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan temannya yaitu Saksi Fery melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, sekitar pukul 20.30 Wib kendaraan tersebut mengisi BBM jenis Bio solar di SPBU Purwosari;
- Bahwa setelah itu Saksi menghentikan dan melakukan pengeledahan terhadap kendaraan tersebut serta menemukan ada drum plastik warna biru berisi BBM Bio Solar;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalamnya terdapat pompa air kecil, selang, kabel beserta tombol yang terangkai sedemikian rupa antara tangki kendaraan terhubung dengan drum yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther type TBR 52 BFS, Nopol N-1832-WS, tahun 1995, warna biru muda, Noka: MHCTBR52BSC097526, Nosin: A097526, beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil merk Isuzu Panther type TBR 52 BFS, Nopol N-1832-WS, tahun 1995, warna biru muda, Noka: MHCTBR52BSC097526, Nosin: A097526 atas nama M. Mochtar, alamat Jalan Gatot Soebroto RT.02/ RW.05, Desa Petahunan, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan,
- Bahwa selain itu ditemukan 1 (satu) buah jerigen kosong warna biru ukuran 30L (tiga puluh liter), 1 (satu) buah jerigen kosong warna hijau ukuran 30L (tiga puluh liter), 1 (satu) buah drum warna biru berisi Bio Solar ukuran 200 L (dua ratus liter), 1 (satu) buah pompa otomatis ukuran 12 V (dua belas volt) beserta selang plastik warna bening, 1 (satu) buah kabel sekira kurang lebih 1,5m (satu koma lima meter) beserta tombol;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengeledahan ditempat penyimpanan dan Saksi mengamankan barang bukti berupa: 13 (tiga belas) jerigen kosong warna biru ukuran 30L (tiga puluh liter), 1 (satu) buah jerigen kosong warna abu-abu ukuran 30L (tiga puluh liter), 1 (satu) buah jerigen warna putih berisi BIO SOLAR ukuran 30L (tiga puluh liter), 1 (satu) buah drum besi berisi BIO SOLAR ukuran 200L (dua ratus liter), 5 (lima) buah drum besi kosong ukuran 200L (dua ratus liter), 2 (dua) buah drum plastic berisi BIO SOLAR ukuran 200L (dua ratus liter), 1 (satu) buah drum besi kosong tertanam dalam tanah ukuran 200L (dua ratus liter), 1 (satu) buah drum besi dengan kondisi terpotong, 3 (tiga) buah tandon plastic ukuran 1000L (seribu liter) berisi BIO SOLAR, masing-masing tandon berisi 150L (seratus lima puluh liter), 100L (seratus liter), 120 L (Seratus Dua Puluh liter), 1 (satu) buah kabel beserta colokan, 1 (satu) buah selang plastic ukuran ¾ (tiga per empat) inch, 1 (satu) buah selang plastic ukuran 1 (satu) inch, 1 (satu) buah selang plastik ukuran ½ (setengah) inch, 1 (satu) buah mesin pompa listrik tanpa merk warna hijau, 1 (satu) buah mesin pompa listrik kecil tanpa merk warna hijau, 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

corong seng, 1 (satu) buah corong warna biru melekat saringan warna merah, 1 (satu) buah selang plastic ukuran ½ inch, 1 (satu) buah timba plastik, 1 (satu) buah bak plastik bulat warna hijau;

- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa sejak bulan Maret 2022 atau sekitar 3(tiga) minggu sebelum tertangkap;
- Bahwa rencananya Bahan Bakar Minyak Bio Solar yang dibeli Terdakwa akan dijual ke industri jika sudah mencapai 5000 L (lima ribu liter);
- Bahwa Terdakwa membeli BBM Bio Solar di SPBU seharga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter dan sekali membeli sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mobil Isuzu Panther yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut BBM Bio Solar tersebut disewa Terdakwa dari Suparno;
- Bahwa setahu Saksi perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan maksud untuk mencari keuntungan karena BBM Solar saat ini susah didapat dan selisih harganya cukup tinggi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **FERRY EKA W L, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah penyimpanan bahan bakar Solar;
- Bahwa kejadian itu pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, sekitar 21.00 Wib tepatnya di jalan raya Surabaya Malang didepan Kebun Raya Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa kejadian itu diketahui berdasarkan informasi dari masyarakat dimana ada kendaraan jenis Isuzu Panther Nopol N 1832 WS membeli BBM jenis Bio Solar, dengan keadaan mencurigakan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan temannya yaitu Saksi Moh. Muizzul Haq Billah melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, sekitar pukul 20.30 Wib kendaraan tersebut mengisi BBM jenis Bio solar di SPBU Purwosari;
- Bahwa setelah itu Saksi menghentikan dan melakukan pengeledahan terhadap kendaraan tersebut serta menemukan ada drum plastik warna biru berisi BBM Bio Solar;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalamnya terdapat pompa air kecil, selang, kabel beserta tombol yang terangkai sedemikian rupa antara tangki kendaraan terhubung dengan drum yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther type TBR 52 BFS, Nopol N-1832-WS, tahun 1995, warna biru muda, Noka: MHCTBR52BSC097526, Nosin: A097526, beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil merk Isuzu Panther type TBR 52 BFS, Nopol N-1832-WS, tahun 1995, warna biru muda, Noka: MHCTBR52BSC097526, Nosin: A097526 atas nama M. Mochtar, alamat Jalan Gatot Soebroto RT.02/ RW.05, Desa Petahunan, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan,
- Bahwa selain itu ditemukan 1 (satu) buah jerigen kosong warna biru ukuran 30L (tiga puluh liter), 1 (satu) buah jerigen kosong warna hijau ukuran 30L (tiga puluh liter), 1 (satu) buah drum warna biru berisi Bio Solar ukuran 200 L (dua ratus liter), 1 (satu) buah pompa otomatis ukuran 12 V (dua belas volt) beserta selang plastik warna bening, 1 (satu) buah kabel sekira kurang lebih 1,5m (satu koma lima meter) beserta tombol;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pengeledahan ditempat penyimpanan dan Saksi mengamankan barang bukti berupa: 13 (tiga belas) jerigen kosong warna biru ukuran 30L (tiga puluh liter), 1 (satu) buah jerigen kosong warna abu-abu ukuran 30L (tiga puluh liter), 1 (satu) buah jerigen warna putih berisi BIO SOLAR ukuran 30L (tiga puluh liter), 1 (satu) buah drum besi berisi BIO SOLAR ukuran 200L (dua ratus liter), 5 (lima) buah drum besi kosong ukuran 200L (dua ratus liter), 2 (dua) buah drum plastic berisi BIO SOLAR ukuran 200L (dua ratus liter), 1 (satu) buah drum besi kosong tertanam dalam tanah ukuran 200L (dua ratus liter), 1 (satu) buah drum besi dengan kondisi terpotong, 3 (tiga) buah tandon plastic ukuran 1000L (seribu liter) berisi BIO SOLAR, masing-masing tandon berisi 150L (seratus lima puluh liter), 100L (seratus liter), 120 L (Seratus Dua Puluh liter), 1 (satu) buah kabel beserta colokan, 1 (satu) buah selang plastic ukuran ¾ (tiga per empat) inch, 1 (satu) buah selang plastic ukuran 1 (satu) inch, 1 (satu) buah selang plastik ukuran ½ (setengah) inch, 1 (satu) buah mesin pompa listrik tanpa merk warna hijau, 1 (satu) buah mesin pompa listrik kecil tanpa merk warna hijau, 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

corong seng, 1 (satu) buah corong warna biru melekat saringan warna merah, 1 (satu) buah selang plastic ukuran ½ inch, 1 (satu) buah timba plastik, 1 (satu) buah bak plastik bulat warna hijau;

- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa sejak bulan Maret 2022 atau sekitar 3 (tiga) minggu sebelum tertangkap;
- Bahwa rencananya Bahan Bakar Minyak Bio Solar yang dibeli Terdakwa akan dijual ke industri jika sudah mencapai 5000 L (lima ribu liter);
- Bahwa Terdakwa membeli BBM Bio Solar di SPBU seharga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter dan sekali membeli sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mobil Isuzu Panther yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut BBM Bio Solar tersebut disewa Terdakwa dari Suparno;
- Bahwa setahu Saksi perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan maksud untuk mencari keuntungan karena BBM Solar saat ini susah didapat dan selisih harganya cukup tinggi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi **Edy Santoso**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah penyimpanan bahan bakar Solar;
- Bahwa kejadian itu pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, sekitar 20.49 Wib tepatnya di jalan raya Surabaya Malang didepan Kebun Raya Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan pada SPBU 64.671.02 yang berada di Dusun Kemantren, Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Saksi yang melayani pembelian BBM Bio Solar yang dibeli Terdakwa;
- Bahwa BBM Bio Solar tersebut diisi ke tangki kendaraan mobil jenis Isuzu Panther Nopol N-1832-WS warna biru;
- Bahwa saat itu Terdakwa membeli BBM Bio Solar sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan jumlah BBM

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bio Solar yang diisi sebanyak sekira 48,5 L (empat puluh delapan koma lima liter);

- Bahwa setahu saksi ada aturan yang dikeluarkan Pertamina tentang pembelian maksimal yang diperbolehkan untuk setiap jenis kendaraan. Untuk mobil Isuzu Panther maksimal pembelian sebanyak 60 (enam puluh) liter untuk sekali pengisian;
- Bahwa harga Bio Solar pada SPBU pada umumnya seharga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa ketika Terdakwa membeli BBM Bio Solar tersebut ada struk pembelian BBM Bio Solar tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi **Suparno**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah penyimpanan bahan bakar Solar;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik dari mobil Isuzu Panther warna biru nopol N-1832-WS, tahun 1995 yng digunakan Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut disewa Terdakwa sejak tanggal 1 April 2022 dengan sistem sewa bulanan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa mobilnya akan digunakan untuk sarana membeli dan mengangkut BBM Bio Solar subsidi;
- Bahwa biaya sewa mobil Saksi perbulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang dimobil tersebut dan pada saat Saksi menyewakan mobil Isuzu Panther warna biru, barang-barang tersebut tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menaruh dan merangkainya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan berkaitan dengan masalah penyimpanan bahan bakar Solar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 20 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib tepatnya di Jalan Raya Surabaya - Malang didepan Kebun Raya Purwodadi termasuk Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Station Wagon warna biru nopol N-1832-WS tahun 1995 atas nama Mochtar;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara memodifikasi dengan menambah pompa dan selang yang terpasang pada tangki bagian bawah dan terhubung pada drum plastik biru yang berada didalam kabin dengan kapasitas 200 L (dua ratus liter);
- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa merupaka milik Saksi Suparno yang disewa Terdakwa dengan sistem bulanan dengan biaya sewa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM Bio Solar di SPBU Purwosari seharga Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah), sebanyak 48 L (empat puluh delapan liter);
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pembelian dan pengangkutan BBM Jenis Solar antara lain: 2 (dua) jerigen 25 L (dua puluh lima liter), 1 (satu) drum ukuran 200 L (dua ratus liter), pompa air untuk kolam, selang ukuran 1 (satu) dim, Kabel ukuran 1/2 m (setengah meter), dan Saklar/ tombol;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian dan pengangkutan sebanyak 1 (satu) kali sampai 2 (dua) kali dalam sehari;
- Bahwa Bio Solar yang dibeli Terdakwa di angkut menuju lokasi gudang penyimpanan milik Terdakwa yang terletak di Dusun Warungdowo, Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Bio Solar tersebut dipindahkan pada drum serta tandon yang ada digudang penyimpanan;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk memindahkan Bio Solar tersebut ke gudang penyimpanan milik Terdakwa yaitu 2 (dua) unit pompa air listrik tanpa merk ukuran 1,5 PK dan 1/2 PK, 3 (tiga) buah selang masing-masing ukuran 1/2 Inchi, 3/4 inchi, 1 inchi, 6 (enam) drum besi ukuran 200 L (dua ratus liter), 2 (dua) drum plastik ukuran 200 L (dua ratus liter), 3 (tiga) tandon plastik ukuran 1000 L (seribu liter), 1 (satu) corong besi ukuran 5 L (lima liter), 1 (satu) drum besi tertanam ditanah;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM Bio Solar yang diberi Terdakwa belum mencapai 5000 L (lima ribu liter) dan belum mencapai sebanyak 1 (satu) tangki;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Type TBR52 BFSR No. Pol : N-1832-WS Tahun 1995 warna biru muda Noka : MHCTBR52BSC097526, Nosin : A097526 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah jerigen kosong warna biru ukuran 30 (tiga puluh) liter;
- 1 (satu) buah jerigen kosong warna hijau ukuran 30 (tiga puluh) liter;
- 1 (satu) buah drum warna biru berisi BIO SOLAR ukuran 200 (dua ratus) liter;
- 1 (satu) buah pompa otomatis ukuran 12V (dua belas volt) beserta selang plastik warna bening;
- 1 (satu) buah kabel sekira kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter berserta tombol;
- 13 (tiga belas) jerigen kosong warna biru ukuran 30L (tiga puluh liter);
- 1 (satu) buah jerigen kosong warna abu-abu ukuran 30L (tiga puluh liter);
- 1 (satu) buah jerigen warna putih berisi BIO SOLAR ukuran 30L (tiga puluh liter);
- 1 (satu) buah drum besi berisi BIO SOLAR ukuran 200L (dua ratus liter);
- 5 (lima) buah drum besi kosong ukuran 200L (dua ratus liter);
- 2 (dua) buah drum plastic berisi BIO SOLAR ukuran 200L (dua ratus liter);
- 1 (satu) buah drum besi kosong tertanam dalam tanah ukuran 200L (dua ratus liter);
- 1 (satu) buah drum besi dengan kondisi terpotong;
- 3 (tiga) buah tandon plastic ukuran 1000L (seribu liter) berisi BIO SOLAR, masing-masing tandon berisi 150L (seratus lima puluh liter), 100L (seratus liter), 120 L (Seratus Dua Puluh liter);
- 1 (satu) buah kabel beserta colokan;
- 1 (satu) buah selang plastic ukuran $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) inch;
- 1 (satu) buah selang plastic ukuran 1 (satu) inch;
- 1 (satu) buah selang plastik ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) inch;
- 1 (satu) buah mesin pompa listrik tanpa merk warna hijau;
- 1 (satu) buah mesin pompa listrik kecil tanpa merk warna hijau;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah corong seng;
- 1 (satu) buah corong warna biru melekat saringan warna merah;
- 1 (satu) buah selang plastik ukuran ½ inch;
- 1 (satu) buah timba plastik;
- 1 (satu) buah bak plastic bulat warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian itu terjadi pada hari Rabu, 20 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib tepatnya di Jalan Raya Surabaya - Malang didepan Kebun Raya Purwodadi termasuk Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Station Wagon warna biru nopol N-1832-WS tahun 1995 atas nama Mochtar, yang merupakan milik dari Saksi Suparno, yang disewa Terdakwa dengan sistem bulanan dengan biaya sewa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara memodifikasi dengan menambah pompa dan selang yang terpasang pada tangki bagian bawah dan terhubung pada drum plastik biru yang berada didalam kabin dengan kapasitas 200 L (dua ratus liter);
- Bahwa kemudian Terdakwa memindahkan Bahan Bakar Minyak Bio Solar tersebut ke tandon penyimpanan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM Bio Solar di SPBU Purwosari seharga Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah), sebanyak 48 L (empat puluh delapan liter);
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pembelian dan pengangkutan BBM Jenis Solar antara lain: 2 (dua) jerigen 25 L (dua puluh lima liter), 1 (satu) drum ukuran 200 L (dua ratus liter), pompa air untuk kolam, selang ukuran 1 (satu) dim, Kabel ukuran 1/2 m (setengah meter), dan Saklar/ tombol;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat didalam berita acara telah dianggap termuat dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa ijin usaha penyimpanan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi tidak dijelaskan yang dimaksud dengan setiap orang didalam Pasal ini, namun menurut ilmu hukum yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai subyek hukum. Subyek Hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur menurut undang-undang yang mana apabila peraturan perundang-undangan tersebut dilanggar maka dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Subyek Hukum didalam ilmu hukum dapat berupa orang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa ABDULLAH MAKSUM Bin ATEMU yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya yang dihadapkan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani tidak kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan memiliki kesadaran serta kecerdasan mental yang normal sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa ijin usaha penyimpanan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyimpan dalam pasal 1 Angka (13) adalah Kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi dan/ atau gas bumi sedangkan yang dimaksud dengan ijin usaha adalah ijin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/ atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa kejadian itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan raya Surabaya - Malang, tepatnya di depan Kebun Raya Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan dimana kejadian itu berawal ketika Saksi Moh. Muizzul Hag Billah dan Saksi Ferry Eka W.L, S.H mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penimbunan bahan bakar minyak bio solar yang dilakukan Terdakwa. Kemudian Saksi-saksi melakukan penyelidikan dan tepat pada waktu kejadian Terdakwa baru membeli bahan bakar minyak Bio Solar di SPBU Purwosari sebanyak 48 L (empat puluh delapan liter) seharga Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang mana Terdakwa ditangkap di temukan bahan bakar minyak bio solar didalam sebuah drum berukuran kurang lebih 200 L (dua ratus liter) didalam mobil Isuzu Panther Nopol N-1832-WS warna biru muda yang disewa Terdakwa secara bulanan dari Saksi Suparno. Kemudian setelah itu Saksi-saksi dan Terdakwa pergi menuju ke gudang penyimpanan bahan bakar minyak milik Terdakwa dan ditempat tersebut ditemukan adanya barang-barang bukti berupa 13 (tiga belas) jerigen kosong warna biru ukuran 30L (tiga puluh liter), 1 (satu) buah jerigen kosong warna abu-abu ukuran 30L (tiga puluh liter), 1 (satu) buah jerigen warna putih berisi BIO SOLAR ukuran 30L (tiga puluh liter), 1 (satu) buah drum besi berisi BIO SOLAR ukuran 200L (dua ratus liter), 5 (lima) buah drum besi kosong ukuran 200L (dua ratus liter), 2 (dua) buah drum plastic berisi BIO SOLAR ukuran 200L (dua ratus liter), 1 (satu) buah drum besi kosong tertanam dalam tanah ukuran 200L (dua ratus liter), 1 (satu) buah drum besi dengan kondisi terpotong, 3 (tiga) buah tandon plastic ukuran 1000L (seribu liter) berisi BIO SOLAR, masing-masing tandon berisi 150L (seratus lima puluh liter), 100L (seratus liter), 120 L (Seratus Dua Puluh liter),

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kabel beserta colokan, 1 (satu) buah selang plastic ukuran $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) inch, 1 (satu) buah selang plastic ukuran 1 (satu) inch, 1 (satu) buah selang plastik ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) inch, 1 (satu) buah mesin pompa listrik tanpa merk warna hijau, 1 (satu) buah mesin pompa listrik kecil tanpa merk warna hijau, 1 (satu) buah corong seng, 1 (satu) buah corong warna biru melekat saringan warna merah, 1 (satu) buah selang plastic ukuran $\frac{1}{2}$ inch, 1 (satu) buah timba plastik, 1 (satu) buah bak plastik bulat warna hijau. Adapun perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara memodifikasi dengan menambah pompa dan selang yang terpasang pada tangki bagian bawah dan terhubung pada drum plastik biru yang berada didalam kabin dengan kapasitas 200 L (dua ratus liter), lalu setelah itu Terdakwa akan membawa bahan bakar yang dibelinya tersebut ke gudang penyimpanan untuk dikumpulkan dalam suatu tempat atau tandon, lalu apabila sudah terkumpul banyak maka bahan bakar tersebut akan dijual kepada industri/ perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan tidak pula memiliki usaha untuk melakukan kegiatannya sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan, sehingga dengan dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dengan tujuan dengan maksud motif ekonomi oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 Huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.00,00 (lima puluh jutarupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dengan dasar perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum. Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum namun hanya sebatas terbuktinya perbuatan Terdakwa, namun terkait lama ppidanaan Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena tuntutan tersebut terlalu berat oleh karena Terdakwa tidak mengetahui bahwa perbuatannya tersebut

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



merupakan perbuatan yang dilarang oleh karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang pantas dan layak bagi Terdakwa setelah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan ini mengatur adanya pidana denda maka perlu kiranya agar Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa akan dikenai pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus pula dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah jerigen kosong warna biru ukuran 30 (tiga puluh) liter;
2. 1 (satu) buah jerigen kosong warna hijau ukuran 30 (tiga puluh) liter;
3. 1 (satu) buah drum warna biru berisi BIO SOLAR ukuran 200 (dua ratus) liter;
4. 1 (satu) buah pompa otomatis ukuran 12V (dua belas volt) beserta selang plastik warna bening;
5. 1 (satu) buah kabel sekira kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter berserta tombol;
6. 13 (tiga belas) jerigen kosong warna biru ukuran 30L (tiga puluh liter);
7. 1 (satu) buah jerigen kosong warna abu-abu ukuran 30L (tiga puluh liter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah jerigen warna putih berisi BIO SOLAR ukuran 30L (tiga puluh liter);
9. 1 (satu) buah drum besi berisi BIO SOLAR ukuran 200L (dua ratus liter);
10. 5 (lima) buah drum besi kosong ukuran 200L (dua ratus liter);
11. 2 (dua) buah drum plastic berisi BIO SOLAR ukuran 200L (dua ratus liter);
12. 1 (satu) buah drum besi kosong tertanam dalam tanah ukuran 200L (dua ratus liter);
13. 1 (satu) buah drum besi dengan kondisi terpotong;
14. 3 (tiga) buah tandon plastic ukuran 1000L (seribu liter) berisi BIO SOLAR, masing-masing tandon berisi 150L (seratus lima puluh liter), 100L (seratus liter), 120 L (Seratus Dua Puluh liter);
15. 1 (satu) buah kabel beserta colokan;
16. 1 (satu) buah selang plastic ukuran $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) inch;
17. 1 (satu) buah selang plastic ukuran 1 (satu) inch;
18. 1 (satu) buah selang plastik ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) inch;
19. 1 (satu) buah mesin pompa listrik tanpa merk warna hijau;
20. 1 (satu) buah mesin pompa listrik kecil tanpa merk warna hijau;
21. 1 (satu) buah corong seng;
22. 1 (satu) buah corong warna biru melekat saringan warna merah;
23. 1 (satu) buah selang plastic ukuran $\frac{1}{2}$ inch;
24. 1 (satu) buah timba plastic;
25. 1 (satu) buah bak plastic bulat warna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa bahan bakar minyak biosolar sebanyak 1200L (seribu dua ratus liter) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Type TBR52 BFSR No. Pol : N-1832-WS Tahun 1995 warna biru muda Noka : MHCTBR52BSC097526, Nosin : A097526 beserta kunci kontak yang telah disita maka dikembalikan kepada Saksi Suparno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk menyalurkan BBM Bersubsidi tepat sasaran;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa tingkat pendidikan terdakwa yang rendah sehingga tidak dapat mempertimbangkan dengan baik perbuatan yang dilakukannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 Huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH MAKSUM Bin ATEMU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyimpanan Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha Penyimpanan*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1(satu) unit mobil merk Isuzu Type TBR52 BFSR No. Pol : N-1832-WS Tahun 1995 warna biru muda Noka : MHCTBR52BSC097526, Nosin : A097526 beserta kunci kontak;Dikembalikan kepada Saksi Suparno

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah jerigen kosong warna biru ukuran 30 (tiga puluh) liter;
 3. 1 (satu) buah jerigen kosong warna hijau ukuran 30 (tiga puluh) liter;
 4. 1 (satu) buah drum warna biru berisi BIO SOLAR ukuran 200 (dua ratus) liter;
 5. 1 (satu) buah pompa otomatis ukuran 12V (dua belas volt) beserta selang platik warna bening;
 6. 1 (satu) buah kabel sekira kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter berserta tombol;
 7. 13 (tiga belas) jerigen kosong warna biru ukuran 30L (tiga puluh liter);
 8. 1 (satu) buah jerigen kosong warna abu-abu ukuran 30L (tiga puluh liter);
 9. 1 (satu) buah jerigen warna putih berisi BIO SOLAR ukuran 30L (tiga puluh liter);
 - 10.1 (satu) buah drum besi berisi BIO SOLAR ukuran 200L (dua ratus liter);
 - 11.5 (lima) buah drum besi kosong ukuran 200L (dua ratus liter);
 - 12.2 (dua) buah drum plastic berisi BIO SOLAR ukuran 200L (dua ratus liter);
 - 13.1 (satu) buah drum besi kosong tertanam dalam tanah ukuran 200L (dua ratus liter);
 - 14.1 (satu) buah drum besi dengan kondisi terpotong;
 - 15.3 (tiga) buah tandon plastic ukuran 1000L (seribu liter) berisi BIO SOLAR, masing-masing tandon berisi 150L (serratus lima puluh liter), 100L (seratus liter), 120 L (Seratus Dua Puluh liter);
 - 16.1 (satu) buah kabel beserta colokan;
 - 17.1 (satu) buah selang plastic ukuran $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) inch;
 - 18.1 (satu) buah selang plastic ukuran 1 (satu) inch;
 - 19.1 (satu) buah selang plastik ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) inch;
 - 20.1 (satu) buah mesin pompa listrik tanpa merk warna hijau;
 - 21.1 (satu) buah mesin pompa listrik kecil tanpa merk warna hijau;
 - 22.1 (satu) buah corong seng;
 - 23.1 (satu) buah corong warna biru melekat saringan warna merah;
 - 24.1 (satu) buah selang plastic ukuran $\frac{1}{2}$ inch;
 - 25.1 (satu) buah timba plastic;
 - 26.1 (satu) buah bak plastic bulat warna hijau;
- Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahan Bakar Minyak Bio Solar sebanyak 1200L (seribu dua ratus liter);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022, oleh kami, YOGA PERDANA, S.H., sebagai Hakim Ketua, A. S. M. PURBA, S.H., M.Hum, Dr. AMIRUL FAQIH AMZA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara Teleconference dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan SATYUNI KARIESTA METHANDARY SWENDA, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh DIMAS RANGGA AHIMSA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. S. M. PURBA, S.H.. M.Hum

YOGA PERDANA, S.H.

Dr. AMIRUL FAQIH AMZA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SATYUNI KARIESTA METHANDARY SWENDA, SH. M.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)